

**PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2/PLPS/2010
TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

Menimbang:

- a. bahwa pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) secara langsung dan tidak langsung, yang dapat membahayakan perekonomian nasional, dan/atau kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan berdampak pada terganggunya stabilitas industri perbankan yang berpotensi pada ancaman krisis sistem keuangan dan berimplikasi pada perekonomian nasional, sehingga dipandang perlu untuk memitigasi terjadinya dampak dari kejadian tertentu yang mengganggu stabilitas industri perbankan;
- b. bahwa untuk memitigasi dampak memburuknya stabilitas sistem perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan perlu mengambil kebijakan relaksasi terhadap pengenaan denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan untuk menjaga kelangsungan usaha Bank agar tetap sehat;
- c. bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, belum mengatur kondisi tertentu terhadap pengenaan denda keterlambatan pembayaran premi sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1716).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2/PLPS/2010 TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN.

Pasal I

Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan:

- a. Nomor 2 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1373);
- b. Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1716);

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 47A

- (1) Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyesuaian terhadap pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kejadian atau keadaan darurat bencana berdampak nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau
 - c. kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga Bank tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, berupa bencana atau terganggunya sistem Bank yang dibenarkan atau ditetapkan oleh otoritas atau instansi terkait di pusat atau di daerah setempat.
- (3) Penyesuaian pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyesuaian besaran denda dan/atau periode pemberlakuan penyesuaian besaran denda.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
- (5) Penyesuaian pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
- (6) Penyesuaian pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank.”

Pasal II

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 24 Juni 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

Ttd.

HALIM ALAMSYAH

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 24 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 662